



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 701 /B.03/HK/2021**

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pemecahan Rekor Muri terhadap imbauan tertib lalu lintas oleh Kepala Sekolah SMA/SMK terbanyak dengan jumlah 912 (sembilan ratus dua belas) Kepala Sekolah dalam rangka Operasi Zebra Krakatau 2020 Polda Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/194/III.06/HK/2015 tentang Perubahan Lampiran I atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/75/III.06/HK/2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;
2. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B/5/I/2017 dan Nomor : 02/I/NK/2017 tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pengabdianya telah berperan aktif dalam melakukan pemecahan Rekor Muri terhadap imbauan tertib lalu lintas oleh Kepala Sekolah SMA/SMK terbanyak dengan jumlah 912 (sembilan ratus dua belas) Kepala Sekolah sebagai upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dikalangan pelajar di Provinsi Lampung.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:

Nama : M. MUNASIK

Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Dua/81101176

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 12 - 2021

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.